

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RS. MATA UNDAAN SURABAYA

DENGAN

PT. SHELTER NUSANTARA

TENTANG

JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN

NOMOR: 520/RSMU/DIR/PKS/III/2020

NOMOR: 0790/ADD/SN-RSMU/III/2020


Perubahan (addendum) Perjanjian Kerjasama antara **RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SHELTER NUSANTARA** tentang **JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN** ini dibuat dan di tandatangani di Surabaya pada hari Senin tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2020 (duaribu duapuluh), oleh dan diantaranya:

1. **dr. SUDJARNO, Sp. M (K)**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tertanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 2019 (duaribu sembilanbelas), Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **AKHMAD SETIADI**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. SHELTER NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA No. 18, Surabaya, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 1 tertanggal 2 (dua) September 2002 (duaribu dua) yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Gunawan, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) Desember 2002 (duaribu dua), Nomor: C-23790 HT.01.01.TH.2002. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. SHELTER NUSANTARA** sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

-- selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan:

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** tentang Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan Nomor 1127/PKS/SN-RSMU/I/2020 dan 017/RSMU/DIR/PKS/I/2020 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama") yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 1 (satu) Januari 2020 (duaribu duapuluh), **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengubah dan menyesuaikan ketentuan pada Perjanjian Kerjasama tersebut khususnya mengubah ketentuan di dalam Pasal 6 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:



PENUTUP

1. Addendum ini sudah berlaku mulai bulan Februari 2020 (duaribu duapuluh).
2. Addendum ini dibuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** mengenai Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan Dan Pengelolaan Keamanan.
3. Dengan diadakannya addendum ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama yang digantikan oleh addendum ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan yang ada di dalam addendum ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** serta segala ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak dirubah dalam addendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian addendum ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR RS. MATA UNDAAN SURABAYA



dr. SUDJARNO, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PT. SHELTER NUSANTARA



AKHMAD SETIADI